



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 2747/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan perkara permohonan izin poligami sebagai berikut dalam perkara antara :

Abdul Rohman Safii bin Mansur, umur 46 tahun (TTL. Kediri, 06 April 1977), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, Pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Bulurejo RT. 026 RW. 007 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Kepung xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon ;

Melawan

TERMOHON, umur 42 tahun (TTL.Kediri, 02 September 1980), agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KEDIRI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 22 Agustus 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2747/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr., tanggal 22 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal yang dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di depan sidang selengkapya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Ahad. bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Awal 1423 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 287/28/V/2002, tertanggal 26 Mei 2002, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepung xxxxxxxx xxxxxx ;

Hal 1 dari 19 Put. No. 2747/Pdt.G/2023/PA Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak yang masing-masing bernama :

1. Muhammad Akbar Bathsa, laki-laki, umur 20 tahun;
2. Muhammad Tangguh Wicaksono, laki-laki, umur 12 tahun;
3. Queen Hurril Firdaus, perempuan, umur 10 tahun;
4. Muhammad Idris, laki-laki, umur 6 tahun;

3. Bahwa selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga tidak pernah bercerai dan memperoleh harta bersama;

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan atau calon Istri Kedua yang bernama "*Unun Fadhilah binti Yahya Sodik*", umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Bulurejo RT. 033 RW. 008 xxxx xxxxxxxxxxx Kecamatan Kepung xxxxxxxxxxx xxxxxx;

5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan izin poligami, Karena Pemohon ingin memiliki keturunan lagi namun Termohon enggan untuk memiliki keturunan karena sudah melahirkan secara cesar sebanyak 2 kali, akhirnya Pemohon memutuskan untuk menikah lagi dan hal ini telah disetujui oleh Termohon;

6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri pemohon tersebut, serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;

8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx yang mempunyai penghasilan tetap sebesar Rp. 2.100.000 perbulan, penghasilan tambahan berupa Tanah Bengkulu Blok 65.21 seluas 4.076 m, Blok 33.18 seluas 618 m, Blok 19.06 seluas 2.097 m dan penghasilan dari Jualan Online sebesar Rp. 20.000.000 dan memiliki harta bersama berupa :

- 8.1. Tanah Sawah a.n Abdul Rohman Safi'i dengan luas 1.560 m² yang berlokasi di Sawah Sedayu Dusun Bulurejo xxxx xxxxxxxxxxx Kecamatan Kepung xxxxxxxxxxx xxxxxx;

Hal 2 dari 19 Put. No. 2747/Pdt.G/2023/PA Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.2. Tanah Sawah a.n Suwaji dengan luas 1.365 m² yang berlokasi di Sawah Lor Sumber Pancur Dusun Bulurejo xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Kepung xxxxxxxx xxxxxx;

8.3. Tanah pekarangan dan rumah a.n Abdul Rohman Safi'i dengan luas 203 m² yang berlokasi di Jalan Delima RT. 003 RW. 001 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Kepung xxxxxxxx xxxxxx;

8.4. Tanah Sawah a.n Seger luas 840 m² yang berlokasi di Sawah Kulon Bulurejo xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Kepung xxxxxxxx xxxxxx;

8.5. Tanah pekarangan Blok 52 a.n Mansur luas 280 m² yang berlokasi di Dusun Bulurejo xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Kepung xxxxxxxx xxxxxx;

8.6. Sepeda Motor Honda Supra 125 a.n Abdul Rohman Safi'i dengan Nomor Plat : AG 6639 EAK;

8.7. Sepeda Motor Honda Beat a.n Abdul Rohman Safi'i dengan Nomor Plat : AG 5147 EAH;

8.8. Sepeda Motor Honda Beat a.n Supii dengan Nomor Plat : AG 5536 EAL;

8.9. Sepeda Motor Honda Suzuki a.n Herry Supojo dengan Nomor Plat : AG 4407 AG;

sehingga tidak kesulitan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi para isteri pemohon tersebut;

9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;

Hal 3 dari 19 Put. No. 2747/Pdt.G/2023/PA Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Abdul Rohman Safii bin Mansur) untuk menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan bernama Calon Istri Kedua yang bernama "Unun Fadhilah binti Yahya Sodik";
3. Menetapkan Harta Bersama sebagaimana posita angka 8.1. s/d 8.9. adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap di persidangan ;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator Miftakhul Huda, S.E.I., M.Sy., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 11 September 2023 mediasi tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Agustus 2023, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan bersedia dan rela untuk di madu ;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama "Unun Fadhilah binti Yahya Sodik", umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Bulurejo RT. 033 RW. 008 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Kepung xxxxxxxxx xxxxxx, memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak lama, dan sudah mengetahui Pemohon telah punya isteri yaitu Termohon serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa status saya (calon isteri kedua) adalah Perawan dan tidak ada dalam ikatan tunangan/ lamaran orang lain selain Pemohon;

Hal 4 dari 19 Put. No. 2747/Pdt.G/2023/PA Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia bersedia menjadi isteri kedua Pemohon atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun dan siap menanggung segala konsekwensinya serta tidak akan mengganggu gugat harta yang sudah diperoleh Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saya dengan Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan atau semenda dengan Pemohon dan Termohon, dan Termohon tidak keberatan atas rencana pernikahan Pemohon dengan saya nanti;
- Bahwa yang akan menjadi wali nikah adalah ayah kandung, telah menyetujui dan siap menjadi wali nikah saya dengan Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan kehendak nikah Nomor B-157/Kua.13.33.14/PW.01/08/2023, tanggal 21 Agustus 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Kepung, xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi e-KTP NIK 3506180604770004, an. Abdul Rohman Safii/ Pemohon, tanggal 25 Juni 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, cocok dan sesuai de (ngan aslinya (bukti P.2)
3. Fotokopi e-KTP NIK 3506184212800003, an. Siti Muazizah/Termohon, tanggal 28 September 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 287/28/V/2002 tanggal 26 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepung, xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil tanggal 08 Agustus 2023 atas nama Abdul Rohman Safii/Pemohon bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia dimadu/di-Poligami a.n. Siti Muazizah/ Termohon tanggal 08 Aggustus 2023, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

Hal 5 dari 19 Put. No. 2747/Pdt.G/2023/PA Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi e-KTP NIK 3506186611890001, a.n. Unun Fadhilah/Calon Isteri Pemohon, tanggal 23 Nopember 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor. 145/563/418.77.10/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8) ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Harta Kekayaan Nomor : 145/564/ 418.77.10/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9) ;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang Elektronik (E-SPPT) pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2023 Nomor objek Pajak (NOP) 35.06110.010.066.0007.0 Atas nama Abdul Rohman Safii tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang Elektronik (E-SPPT) pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2023 Nomor objek Pajak (NOP) 35.06.110.010.067.0016.0 Atas nama Suwaji tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang Elektronik (E-SPPT) pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2023 Nomor objek Pajak (NOP) 35.06.110.010.052.0139.0 Atas nama Abdul Rohman Safii tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang Elektronik (E-SPPT) pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2023 Nomor objek Pajak (NOP) 35.06.110.010.052.0121.0 Atas nama Mansur tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang Elektronik (E-SPPT) pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2023 Nomor objek Pajak (NOP) 35.06.110.010.040.0031.0 Atas nama Tianah tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxx xxxxxx,

Hal 6 dari 19 Put. No. 2747/Pdt.G/2023/PA Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terutang Elektronik (E-SPPT) pajak bumi dan bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2023 Nomor objek Pajak (NOP) 35.06.110.010.052.0028.0 Atas nama Siti Muazizah tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.15);

16. Fotokopi Identitas Pemilik Sepeda Motor Honda Supra 125 a.n Abdul Rohman Safi'i dengan Nomor Plat : AG 6639 EAK, tanggal - , yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kediri, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.16);

17. Fotokopi Identitas Pemilik Sepeda Motor Honda Beat a.n Abdul Rohman Safi'i dengan Nomor Plat : AG 5147 EAH, tanggal 27 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kediri, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.17);

18. Fotokopi Identitas Pemilik Sepeda Motor Honda Beat a.n Supii dengan Nomor Plat : AG 5536 EAL, tanggal 18 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kediri, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.18);

19. Fotokopi Identitas Sepeda Motor Honda Suzuki a.n Herry Supojo dengan Nomor Plat : AG 4407 AG, tanggal - , yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Kediri, bermeterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.19);

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, bersumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Kenal saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah teman Pemohon sebagai perangkat desa Damarwulan ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan sudah punya 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mau menikah lagi atau Poligami;
- Bahwa saksi tahu mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Unun Fadhilah binti Yahya Sodik yang berstatus Perawan ;

Hal 7 dari 19 Put. No. 2747/Pdt.G/2023/PA Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri atau isteri kurang mampu melayani Pemohon, karena Pemohon mempunyai kelebihan dalam hubungan suami isteri dan mengikuti ajaran sunnah rasul ;
- Bahwa saksi tahu, Termohon sudah dua kali melahirkan secara cesar/operasi ;
- Bahwa saksi tahu namanya Unun Fadhilah binti Yahya Sodik, berstatus perawan dan sekarang bertempat tinggal di berstatus perawan dan sekarang bertempat tinggal di Dusun Bulurejo RT. 033, RW. 008, xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan Kepung, xxxxxxxxxxx xxxxxx ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan calon istrinya yang kedua adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab, ataupun sesusuan, dan tidak ada hubungan musoharoh, begitu pula dengan Termohon;;
- Bahwa setahu saksi, Termohon tidak keberatan dan telah menyetujui;
- Bahwa Termohon memberi ijin Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Unun Fadhilah binti Yahya Sodik, bersedia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu kesehariannya, menurut saya Pemohon bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mampu menikah lagi atau berpoligami, karena pemohon mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon berkemampuan finansial cukup, karena Pemohon mempunyai penghasilan per bulan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mempunyai harta bersama dengan Termohon berupa rumah dan tanah atau sawah yang berada di Kediri dan beberapa dan beberapa kendaraan bermotor ;

2. Fathul Musholeh bin Sujadri, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun - RT. -, -, Desa Karang Tengah, kecamatan Kandangan, xxxxxxxxxxx xxxxxx, bersumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Kenal saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah teman dekat Pemohon ;

Hal 8 dari 19 Put. No. 2747/Pdt.G/2023/PA Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan sudah punya 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mau menikah lagi atau Poligami;
- Bahwa saksi tahu mengetahui Pemohon akan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Unun Fadhilah binti Yahya Sodik yang berstatus Perawan ;
- Bahwa saksi tahu Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri atau isteri kurang mampu melayani Pemohon, karena Pemohon mempunyai kelebihan dalam hubungan suami isteri dan mengikuti ajaran sunnah rasul ;
- Bahwa saksi tahu, Termohon sudah dua kali melahirkan secara cesar/operasi ;
- Bahwa saksi tahu namanya Unun Fadhilah binti Yahya Sodik, berstatus perawan dan sekarang bertempat tinggal di berstatus perawan dan sekarang bertempat tinggal di Dusun Bulurejo RT. 033, RW. 008, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Kepung, xxxxxxxxxx xxxxxx ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan calon istrinya yang kedua adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab, ataupun sesusuan, dan tidak ada hubungan musoharoh, begitu pula dengan Termohon;;
- Bahwa setahu saksi, Termohon tidak keberatan dan telah menyetujui;
- Bahwa Termohon memberi ijin Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Unun Fadhilah binti Yahya Sodik, bersedia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu kesehariannya, menurut saya Pemohon bisa berlaku adil terhadap isteri-isterinya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mampu menikah lagi atau berpoligami, karena pemohon mempunyai penghasilan tetap;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon berkemampuan finansial cukup, karena Pemohon mempunyai penghasilan per bulan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mempunyai harta bersama dengan Termohon berupa rumah dan tanah pekarangan dan sawah yang berada di Kediri dan beberapa dan beberapa sepeda motor ;

Hal 9 dari 19 Put. No. 2747/Pdt.G/2023/PA Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk memperjelas obyek perkara tersebut, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 di lokasi obyek perkara tersebut berada, dan secara nyata telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan tambahan batas-batas Tanah Obyek perkara sebagai berikut :

8.1. Tanah Sawah a.n Abdul Rohman Safi'i dengan luas 1.560 m² yang berlokasi di Sawah Sedayu Dusun Bulurejo Desa Damarwulan Kecamatan Kepung xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Sungai ;
- Utara : Tanah Jupri dan Yakut ;
- Timur : Tanah Tukin ;
- Selatan : Tanah Zainudin ;

8.2. Tanah Sawah a.n Suwaji dengan luas 1.365 m² yang berlokasi di Sawah Lor Sumber Pancur Dusun Bulurejo xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Kepung xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Jalan Desa ;
- Utara : Tanah Marzuki ;
- Timur : Tanah Abdul Hamid ;
- Selatan : Tanah Husnun ;

8.3. Tanah pekarangan dan rumah a.n Abdul Rohman Safi'i dengan luas 203 m² yang berlokasi di Jalan Delima RT. 003 RW. 001 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Kepung xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Jalan Raya Delima ;
- Utara : Tanah Bu Atus ;
- Timur : Tanah Imam Maksud ;
- Selatan : Tanah Tukin ;

8.4. Tanah Sawah a.n Seger luas 840 m² yang berlokasi di Sawah Kulon Bulurejo xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Kepung xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 10 dari 19 Put. No. 2747/Pdt.G/2023/PA Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Sungai ;
- Utara : Tanah Bu Khotimah ;
- Timur : Jalan xxxx xxxxxxxxxxxx ;
- Selatan : Tanah Muslimin ;

8.5. Tanah pekarangan Blok 52 a.n Mansur luas 280 m² yang berlokasi di Dusun Bulurejo xxxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan Kepung xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Tanah Pak Liwon ;
- Utara : Tanah Khoirudin Daim ;
- Timur : Jalan Desa ;
- Selatan : Tanah Bu Mustho'atun ;

8.6. Sepeda Motor Honda Supra 125 a.n Abdul Rohman Safi'i dengan Nomor Plat : AG 6639 EAK, tanggal - ;

8.7. Sepeda Motor Honda Beat a.n Abdul Rohman Safi'i dengan Nomor Plat : AG 5147 EAH, tanggal 27 September 2019;

8.8. Sepeda Motor Honda Beat a.n Supii dengan Nomor Plat : AG 5536 EAL, tanggal 18 November 2019);

8.9. Sepeda Motor Honda Suzuki a.n Herry Supojo dengan Nomor Plat : AG 4407 AG, tanggal - ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan pembuktiannya, dan memberikan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sedangkan Pemohon dan Termohon sesuai bukti P.2 dan P.3 beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kab. Kediri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) dan penjelasannya pada angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50

Hal 11 dari 19 Put. No. 2747/Pdt.G/2023/PA Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009. Pengadilan Agama Kab. Kediri berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi dengan mediator Miftakhul Huda, S.E.I., M.Sy., namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 11 September 2023 mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Termohon bersedia dan rela untuk di madu ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah permohonan untuk beristeri lebih dari seorang atau berpoligami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 seorang suami yang mengajukan permohonan untuk beristeri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu :

1. Adanya persetujuan dari isteri pertama ;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka ;
3. Adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat/tertulis Pemohon P.1 s/d P.19 yang berupa Fotocopy telah ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Hal 12 dari 19 Put. No. 2747/Pdt.G/2023/PA Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4/akte nikah, terbukti antara Pemohon dengan Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan;

- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahrom, baik mahrom nasab ataupun sesusuan;
- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara Ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua/ berpoligami ;
- Secara dhohiriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian satu dengan yang lain dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahrom, baik mahram nasab ataupun sepersusuan;
- Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk pernikahan yang kedua ;
- Secara Dhohiriah Pemohon mampu berlaku adil ;
- Termohon tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis Pemohon karena pernah melahirkan cesar sebanyak 2 kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.8 dan P.9 terbukti telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) PP No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.8 tersebut di atas Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulannya kurang-lebih sebesar Rp 22.100.000,- (dua puluh juta seratus ribu rupiah) dan juga mempunyai Harta Kekayaan yang cukup sebagaimana bukti P.9 tersebut ;

Hal 13 dari 19 Put. No. 2747/Pdt.G/2023/PA Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian perlu diketengahkan untuk diperhatikan petunjuk dalil dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 sebagai berikut :

Artinya; "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan juga memperhatikan Bukti P.1, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk menikah lagi/berpoligami telah cukup alasan, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon mendalilkan antara Pemohon dengan Termohon telah mempunyai harta bersama yang sudah ada selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita angka 8.1. s/d 8.9. sebagai berikut :

8.1. Tanah Sawah a.n Abdul Rohman Safi'i dengan luas 1.560 m² yang berlokasi di Sawah Sedayu Dusun Bulurejo xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Kepung xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Sungai ;
- Utara : Tanah Jupri dan Yakut ;
- Timur : Tanah Tukin ;
- Selatan : Tanah Zainudin ;

8.2. Tanah Sawah a.n Suwaji dengan luas 1.365 m² yang berlokasi di Sawah Lor Sumber Pancur Dusun Bulurejo xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Kepung xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Jalan Desa ;
- Utara : Tanah Marzuki ;
- Timur : Tanah Abdul Hamid ;
- Selatan : Tanah Husnun ;

8.3. Tanah pekarangan dan rumah a.n Abdul Rohman Safi'i dengan luas 203 m² yang berlokasi di Jalan Delima RT. 003 RW. 001 xxxx

Hal 14 dari 19 Put. No. 2747/Pdt.G/2023/PA Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx Kecamatan Kepung xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Jalan Raya Delima ;
- Utara : Tanah Bu Atus ;
- Timur : Tanah Pak Imam Maksud ;
- Selatan : Tanah Pak Tukin ;

8.4. Tanah Sawah a.n Seger luas 840 m² yang berlokasi di Sawah Kulon Bulurejo xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Kepung xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Sungai ;
- Utara : Tanah Bu Khotimah ;
- Timur : Jalan xxxx xxxxxxxxxx ;
- Selatan : Tanah Muslimin ;

8.5. Tanah pekarangan Blok 52 a.n Mansur luas 280 m² yang berlokasi di Dusun Bulurejo xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Kepung xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Tanah Pak Liwon ;
- Utara : Tanah Khoirudin Daim ;
- Timur : Jalan Desa ;
- Selatan : Tanah Bu Mustho'atun ;

8.6. Sepeda Motor Honda Supra 125 a.n Abdul Rohman Safi'i dengan Nomor Plat : AG 6639 EAK;

8.7. Sepeda Motor Honda Beat a.n Abdul Rohman Safi'i dengan Nomor Plat : AG 5147 EAH;

8.8. Sepeda Motor Honda Beat a.n Supii dengan Nomor Plat : AG 5536 EAL;

8.9. Sepeda Motor Honda Suzuki a.n Herry Supojo dengan Nomor Plat : AG 4407 AG;

Menimbang, bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti P-10 s/d P19 berupa fotocopy bukti kepemilikan harta bersama sebagaimana tersebut di atas, yang semuanya telah cocok sesuai dengan aslinya bermaterai cukup dan dan dinazeglen, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti ;

Hal 15 dari 19 Put. No. 2747/Pdt.G/2023/PA Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon tentang harta bersama antara Pemohon dengan Termohon masing-masing telah didukung alat bukti sebagai posita 8.1. s/d posita 8.9. telah didukung dengan alat bukti P.10 s/d P..19, serta telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan/Termohon ;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim juga telah melakukan Pemeriksaan Setempat (Decente) pada tanggal 27 September 2023 dan atas hasil Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis telah menemukan fakta/kesesuaian antara bukti-bukti surat dengan keadaan sesungguhnya di lapangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tentang kepemilikan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti, sehingga permohonan Pemohon untuk ditetapkannya sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dalil dan bukti lain yang belum dipertimbangkan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Abdul Rohman Safii bin Mansur) untuk menikah lagi (berpoligami) dengan calon isteri kedua Pemohon yang bernama : "Unun Fadhilah binti Yahya Sodik";
3. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :

Hal 16 dari 19 Put. No. 2747/Pdt.G/2023/PA Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. Tanah Sawah a.n Abdul Rohman Safi'i dengan luas 1.560 m² yang berlokasi di Sawah Sedayu Dusun Bulurejo Desa Damarwulan Kecamatan Kepung xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Sungai ;
- Utara : Tanah Pak Jupri, Yakut ;
- Timur : Tanah Pak Tukin ;
- Selatan : Tanah Pak Zainudin ;

3.2. Tanah Sawah a.n Suwaji dengan luas 1.365 m² yang berlokasi di Sawah Lor Sumber Pancur Dusun Bulurejo xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Kepung xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Jalan Desa ;
- Utara : Tanah Pak Marzuki ;
- Timur : Tanah Pak Abdul Hamid ;
- Selatan : Tanah Pak Husnun ;

3.3. Tanah pekarangan dan rumah a.n Abdul Rohman Safi'i dengan luas 203 m² yang berlokasi di Jalan Delima RT. 003 RW. 001 xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Kepung xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Jalan Raya Delima ;
- Utara : Tanah Bu Atus ;
- Timur : Tanah Pak Imam Maksud ;
- Selatan : Tanah Pak Tukin ;

3.4. Tanah Sawah a.n Seger luas 840 m² yang berlokasi di Sawah Kulon Bulurejo xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Kepung xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Sungai ;
- Utara : Tanah Bu Khotimah ;
- Timur : Jalan xxxx xxxxxxxxxx ;
- Selatan : Tanah Pak Muslimin ;

Hal 17 dari 19 Put. No. 2747/Pdt.G/2023/PA Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.5. Tanah pekarangan Blok 52 a.n Mansur luas 280 m² yang berlokasi di Dusun Bulurejo xxxx xxxxxxxxxx Kecamatan Kepung xxxxxxxx xxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Barat : Tanah Pak Liwon ;
- Utara : Tanah Pak Khoirudin Daim ;
- Timur : Jalan Desa ;
- Selatan : Tanah Bu Mustho'atun ;

3.6. Sepeda Motor Honda Supra 125 a.n Abdul Rohman Safi'i dengan Nomor Plat : AG 6639 EAK ;

3.7. Sepeda Motor Honda Beat a.n Abdul Rohman Safi'i dengan Nomor Plat : AG 5147 EAH ;

3.8. Sepeda Motor Honda Beat a.n Supii dengan Nomor Plat : AG 5536 EAL ;

3.9. Sepeda Motor Honda Suzuki a.n Herry Supojo dengan Nomor Plat : AG 4407 AG ;

Adalah Harta Bersama antara Pemohon (Abdul Rohman Safi'i bin Mansur) dengan Termohon (TERMOHON) ;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.805.000 (dua juta delapan ratus lima ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah oleh Drs. Muridi, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Agus Suntono, M.H.I. dan Drs. Munasik, M.H. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hartono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Agus Suntono, M.H.I.

Drs. Muridi, M.H.

Hal 18 dari 19 Put. No. 2747/Pdt.G/2023/PA Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Munasik, M.H.

Panitera Pengganti,

Hartono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	1.050.000,00
Biaya Pemeriksaan setempat	Rp	1.585.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp	2.805.000,00

(dua juta delapan ratus lima ribu rupiah) ;

Hal 19 dari 19 Put. No. 2747/Pdt.G/2023/PA Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)